



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/10059/SJ tentang Pergeseran Anggaran Pada APBD TA 2026 Dan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Daerah Bencana, Pemerintah Daerah terdampak bencana perlu memanfaatkan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan tanggap darurat dan pasca bencana melalui pergeseran anggaran;
- c. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 900.1/1201/Sekrt/BPKAD/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Pagu Proyeksi Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Pada APBD Provinsi Sumbar TA 2026, perlu dilakukan penambahan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang belanjanya dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana termasuk keperluan mendesak pada SKPD terkait;

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan penyesuaian belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1180/2025 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan penyesuaian belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Kesehatan;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dijelaskan bahwa Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 12);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.824.803.909.022,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan ribu dua puluh dua rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.671.997.818.296,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

- b. Belanja Daerah sebesar Rp2.814.032.431.210,00 (dua triliun delapan ratus empat belas miliar tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 - c. Pembiayaan Daerah sebesar Rp142.034.612.914,00 (seratus empat puluh dua miliar tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
 - d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Januari 2026

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN



Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ERWIN MINROPA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 1